



DEWAN PIMPINAN PUSAT
S A T R I A A D I P A T I N U S A N T A R A

Alamat Sekretariat : Hotel Grand Dafam – Marina Ancol Lt. M2 Unit SH/8-9. Jakarta Utara No Telp. 085159181331

**SURAT KEPUTUSAN-PENGANGKATAN PENETAPAN
KETUA UMUM Satria Adipati Nusantara (SAN)**

Nomor : 002-SK/DPP/SAN/2024

**TENTANG
PENETAPAN AD/ ART**

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1: Syarat Keanggotaan

- Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari:
 - Anggota Biasa: Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki komitmen terhadap tujuan Perkumpulan.
 - Anggota Kehormatan: Orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi luar biasa terhadap Perkumpulan atau masyarakat.
- Calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran anggota tetap yang disediakan oleh Pengurus.
- Pendaftaran anggota tidak dikenakan biaya (gratis).

Pasal 2: Prosedur Pendaftaran

- Calon anggota wajib mengisi formulir pendaftaran yang mencakup data pribadi, dan keahlian.
- Formulir pendaftaran dapat diakses secara online melalui [tautan ke formulir online].
- Pengurus akan meninjau pendaftaran dan memutuskan penerimaan calon anggota dalam waktu maksimal 30 hari kerja.

Pasal 3: Pembatalan Keanggotaan

- Keanggotaan dapat dibatalkan jika anggota:
 - Mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri.
 - Tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan Perkumpulan selama lebih dari 6 bulan tanpa alasan yang jelas.
 - Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan perkumpulan.
- Pembatalan keanggotaan harus disetujui oleh Pengurus dan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan.

BAB II

Iuran dan Keuangan

Pasal 4: Iuran Anggota

1. Anggota tidak dikenakan biaya pendaftaran dan iuran bulanan.

Pasal 5: Pengelolaan Keuangan

1. Sumber keuangan Perkumpulan berasal dari:
 - a. Sumbangan.
 - b. Hibah.
 - c. Pendapatan dari kegiatan usaha yang sah.
2. Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dengan rinci dan transparan oleh Bendahara Umum.
3. Bendahara Umum wajib menyusun laporan keuangan triwulanan dan tahunan yang disampaikan dalam rapat Pengurus dan Rapat Umum Anggota.
4. Dana Perkumpulan hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang mendukung tujuan Perkumpulan dan harus mendapat persetujuan Ketua Umum.

BAB III

Kegiatan Perkumpulan

Pasal 6: Kegiatan Rutin

1. Perkumpulan akan menyelenggarakan kegiatan rutin seperti:
 - a. Pertemuan bulanan anggota.
 - b. Seminar dan pelatihan setiap tiga bulan.
 - c. Kegiatan sosial dan budaya setiap enam bulan.
2. Setiap anggota diwajibkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan rutin.
3. Kegiatan rutin wajib dilaporkan oleh pengurus kepada Sekertaris Jendral secara tertulis untuk dipertimbangkan dan disetujui.

Pasal 7: Kegiatan Khusus

1. Kegiatan khusus seperti perayaan hari besar nasional, bakti sosial, dan kegiatan lainnya dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan dan persetujuan Pengurus.
2. Kegiatan khusus wajib dilaporkan oleh pengurus kepada Sekertaris Jendral secara tertulis untuk dipertimbangkan dan disetujui.

Kode Etik dan Disiplin

Pasal 8: Kode Etik Anggota

1. Anggota harus menjaga nama baik Perkumpulan di dalam dan di luar lingkungan Perkumpulan.
2. Anggota harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas.
3. Anggota dilarang terlibat dalam kegiatan yang merugikan nama baik Perkumpulan atau bertentangan dengan tujuan Perkumpulan.

Pasal 9: Tindakan Disiplin

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan Perkumpulan akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Penangguhan hak keanggotaan.
 - d. Pemberhentian sebagai anggota.
2. Sanksi akan ditentukan oleh Pengurus DPP dan Pendiri setelah melalui proses investigasi dan musyawarah namun hak penuh ada ditangan pendiri dan Ketua Umum.

Pemilihan dan Tugas Pengurus

Pasal 10: Pemilihan Pengurus

1. Pemilihan Pengurus dilakukan setiap lima tahun sekali dalam Musyawarah Nasional.
2. Pemilihan dilakukan secara Penunjukan dan aklamasi oleh Dewan Pendiri.
3. Keputusan pemilihan bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan.

Pasal 11: Tugas Pengurus

1. Ketua Umum bertanggung jawab memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan Perkumpulan, serta menjadi juru bicara resmi Perkumpulan dan memegang kendali penuh dan memiliki hak prerogative atas oraganisasi.
2. Wakil Ketua membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya dan menggantikan Ketua Umum jika berhalangan.
3. Sekretaris Umum bertanggung jawab atas administrasi, dokumentasi, dan korespondensi Perkumpulan.
4. Bendahara Umum bertanggung jawab mengelola keuangan, menyusun anggaran, dan membuat laporan keuangan.
5. Kepala Divisi bertanggung jawab melaksanakan program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Pengurus.

BAB VI

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Pasal 12: Struktur DPD dan DPC

1. Perkumpulan dapat membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kota/kabupaten.
2. DPD dan DPC bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Pusat.

Pasal 13: Tugas dan Wewenang DPD

1. DPD bertugas mengkoordinasikan kegiatan Perkumpulan di tingkat provinsi.
2. DPD berwenang:
 - a. Menyusun program kerja daerah yang sesuai dengan program kerja nasional.
 - b. Mengadakan rapat koordinasi dengan DPC di wilayahnya.
 - c. Melaporkan kegiatan dan keuangan kepada Pengurus Pusat setiap tiga bulan.

Pasal 14: Tugas dan Wewenang DPC

1. DPC bertugas mengkoordinasikan kegiatan Perkumpulan di tingkat kota/kabupaten.
2. DPC berwenang:
 - a. Menyusun program kerja cabang yang sesuai dengan program kerja daerah dan nasional.
 - b. Mengadakan rapat koordinasi dengan anggota di wilayahnya.
 - c. Melaporkan kegiatan dan keuangan kepada DPD setiap tiga bulan.

Pasal 15: Pemilihan Pengurus DPD dan DPC

1. Pemilihan Pengurus DPD dan DPC dilakukan setiap lima tahun sekali dalam Musyawarah Daerah Anggota Daerah dan Cabang.
2. Pemilihan dilakukan secara rekomendasi dan penunjukan oleh DPP melalui SK Pengangkatan untuk DPD dan Surat Mandat/Tugas untuk DPC.
3. Keputusan pemilihan bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota DPD dan DPC.

Pasal 16: Kegiatan DPD dan DPC

1. DPD dan DPC wajib menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan Perkumpulan di wilayahnya masing-masing.
2. Jenis-jenis kegiatan yang dapat diselenggarakan meliputi:
 - a. **Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan:** Meliputi seminar, workshop, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggota.

- b. **Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan:** Meliputi bakti sosial, donor darah, dan bantuan bencana.
 - c. **Kegiatan Budaya dan Seni:** Meliputi festival seni, pameran budaya, dan pertunjukan seni.
 - d. **Kegiatan Ekonomi dan Kewirausahaan:** Meliputi bazaar, pameran UMKM, dan pelatihan kewirausahaan.
 - e. **Kegiatan Lingkungan:** Meliputi kampanye lingkungan, penanaman pohon, dan pengelolaan sampah.
3. Setiap kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus DPD atau DPC sebelum dilaksanakan.
 4. Laporan kegiatan harus disusun dan disampaikan kepada DPD atau DPC serta Pengurus Pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
 5. Kegiatan yang melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat.

BAB VII

Dewan Pendiri

Pasal 17: Hak dan Wewenang Dewan Pendiri

1. Dewan Pendiri terdiri dari nama-nama yang tercantum dalam akta pendirian Perkumpulan.
2. Dewan Pendiri memiliki hak mutlak, hak veto, dan hak untuk menentukan semua aspek, arah, dan tujuan organisasi dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.
3. Keputusan Dewan Pendiri bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota dan pengurus Perkumpulan.
4. Dewan Pendiri berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan Perkumpulan serta memberikan arahan strategis.

BAB VIII

Lain-Lain

Pasal 18: Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Umum Anggota diselenggarakan setiap tahun untuk mengevaluasi kegiatan dan keuangan Perkumpulan.
2. Rapat Pengurus diselenggarakan setiap tiga bulan untuk membahas program kerja dan masalah internal.
3. Rapat khusus dapat diselenggarakan jika diperlukan dengan persetujuan Ketua Umum.

Pasal 19: Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Anggota dengan persetujuan Dewan Pendiri.
2. Usulan perubahan harus disampaikan secara tertulis kepada Pengurus minimal satu bulan sebelum Rapat Umum Anggota.

Pasal 20: Pembubaran Perkumpulan

1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pendiri.
2. Segala aset Perkumpulan akan dialokasikan sesuai keputusan Dewan Pendiri.

Demikian peraturan ini disusun untuk dipatuhi oleh seluruh anggota Perkumpulan Satria Adipati Nusantara.

Di Teteapkan di
Jakarta, 27 Juli 2024

